

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang di kemukakan di atas, maka motif dan modus dari terdakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak (SPT), serta akibat hukumnya dari tindak pidana tersebut terhadap terdakwa dan negara, akan dibahas dalam uraian berikut ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa:

1. Motif terdakwa melakukan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak (SPT)?
  - a. Ekonomi
    - Menghindari pembayaran pajak
    - Mencari Keuntungan
2. Modus dari tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak (SPT)
  - a. Sengaja tidak melaporkan dan menjelaskan selisih antara penjualan dan omzet yang berbeda pada SPT PPh orang Pribadi dan SPT Masa PPN.
  - b. Membuat faktur pajak yang palsu dan transaksi fiktif
  - c. Tidak menyetor PPN ke kas negara.

3. Akibat hukum dari tindak pidana memberikan keterangan tidak benar pada surat pemberitahuan pajak (SPT)
  - a. Terhadap Terdakwa
    - 1) Terdakwa Di Tahan
    - 2) Terdakwa Dijatuhi Pidana Penjara dan Denda
    - 3) Terdakwa mengganti Kerugian Keuangan Negara
    - 4) Terdakwa Dibebankan Biaya Perkara
  - b. Terhadap Negara
    - 1) Negara Mengalami Kerugian Keuangan Materil Berupa Sejumlah Uang
  - c. Terhadap Barang Bukti :
    - 1) Di Sita
    - 2) Di kembalikan ke terdakwa dan para saksi
    - 3) Tetap telampir dalam berkas perkara

## **B. Saran**

- 1) Agar tidak terjadi kejahatan faktor pajak fiktif maka diperlukan pihak pemerintah dalam memperbaiki pengendalian intern dan tatakelola administrasi, dalam hal ini melakukan pengontrolan.
- 2) Pihak pemerintah khususnya di bidang perpajakan lebih teliti dalam memeriksa penomoran dan harus tercatat di sistem secara elektronik atas faktur pajak, sehingga apabila ada pihak yang menerbitkan faktur fiktif dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan seharusnya dapat di proses secara hukum.